



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 800/Kep. 1067 -Dinkes/2023

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi beban ganda Tuberkulosis di masyarakat dan menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Tuberkulosis, dilakukan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - b. bahwa percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara perangkat daerah, non-pemerintahan, dan pemangku kepentingan;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran dan meningkatkan penyelenggaraan program perlu membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC di Kota Tangerang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Tangerang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);
7. Peraturan Wali Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Tangerang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penanggulangan Tuberkulosis antar perangkat daerah, non-pemerintahan, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kota;
- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis di tingkat kota;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan percepatan penanggulangan Tuberkulosis di tingkat kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan;
- e. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis bersama lintas sektor di tingkat kota;
- f. membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di tingkat kecamatan dan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di tingkat kelurahan; dan
- g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 6 November 2023

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 800/Kep. 1067 -Dinkes/2023
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KOTA TANGERANG

SUSUNAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS KOTA TANGERANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Tim Pengarah Ketua Anggota	Wali Kota Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan c. memberikan laporan kepada Wali Kota
2.	Tim Pelaksana Ketua Anggota	Sekretaris Daerah a. Kepala Dinas Kesehatan b. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertahanan c. Kepala Dinas Sosial d. Kepala Dinas Pendidikan e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil g. Kepala Dinas Ketenagakerjaan h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi Tuberkulosis; b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan e. melaporkan pelaksanaan percepatan

		i. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penanggulangan Tuberkulosis kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
--	--	---	--

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH